



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang selanjutnya disebut BKPSDM Kota Serang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
7. Atasan Langsung adalah pejabat yang karena jabatannya berkedudukan lebih tinggi dan mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinya.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir melalui jalur pendidikan formal.
10. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas belajar yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.

11. *Re-entry* Program adalah program pemanfaatan/pendayagunaan lulusan pendidikan.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Program Studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
14. Masa Kerja PNS adalah masa pengabdian PNS sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan sebagai PNS.
15. Bantuan Tugas Belajar adalah bantuan yang diberikan kepada peserta Tugas Belajar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan pihak ketiga dari penyandang dana lembaga swasta/non pemerintah.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS.
- (2) Tujuan Tugas Belajar yaitu memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dapat menunjang pencapaian visi dan misi Daerah serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap PNS dalam rangka pembinaan karir.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian Tugas Belajar;
- c. penyelenggaraan Tugas Belajar dan persyaratan Program Studi;
- d. penetapan Tugas Belajar;
- e. pendanaan Tugas Belajar;
- f. jangka waktu Tugas Belajar;
- g. Tugas Belajar Biaya Mandiri;
- h. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
- i. mekanisme

- i. mekanisme pengajuan permohonan surat tugas belajar dan Tugas Belajar Biaya Mandiri;
- j. pembatalan dan penghentian Tugas belajar; dan
- k. pemantauan dan evaluasi.

BAB III JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Program pendidikan program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik; dan
 - b. program pendidikan bidang profesi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program pendidikan Strata-1 (S1), program pendidikan Strata-2 (S2), dan program pendidikan Strata-3 (S3).
- (3) Program pendidikan bidang profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari program pendidikan bidang profesi dan program pendidikan bidang profesi lanjutan.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah, dan/atau kebutuhan Daerah.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
 - b. memiliki sisa Masa Kerja PNS dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
 - c. memiliki

- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi

- c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi; dan
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
- dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VI

PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

PNS yang memenuhi persyaratan Tugas Belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar, dengan ketentuan:

- a. bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- b. bagi PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatan ditetapkan oleh Wali Kota atau dapat didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

BAB VII PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Pendanaan Tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.
- (3) PNS tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya memperoleh biaya bantuan tugas belajar berdasarkan jenjang tugas belajar yang ditempuh mahasiswa tugas belajar dengan kriteria bantuan sebagai berikut :
 - a. program Strata-1 (S1) memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dalam mengikuti program Tugas Belajar selama-lamanya 4 (empat) tahun;
 - b. program Strata-2 (S2) memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dalam mengikuti program Tugas Belajar selama-lamanya 2 (dua) tahun; dan
 - c. program Strata-3 (S3) memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dalam mengikuti program Tugas Belajar selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian

Bagian kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar;
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar; dan
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.

BAB IX
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian Tugas Belajar berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri.

BAB X
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah sesuai tempat bekerjanya PNS pada bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah sesuai dengan jabatannya.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *Re-entry* Program di bagian yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

(3) Perangkat

- (3) Perangkat Daerah melalui bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *Re-entry Program* bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan Pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (7) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, diberikan tambahan penghasilan pegawai PNS dari besaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, Program Studi dan akreditasi Program Studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;

c. 1 (satu)

- c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (5) PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (6) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (7) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di Pemerintah Daerah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.
- (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara kumulatif.
- (10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 16

- (1) Permohonan Tugas Belajar harus segera diajukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan formal yang dipilih dan telah memenuhi persyaratan, harus dilengkapi persyaratan dan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan/rekomendasi dan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah/instansi bahwa pemohon berkeinginan meningkatkan kemampuan melalui jalur pendidikan yang lebih tinggi/pendidikan yang diikuti;
 - b. surat

- b. surat kelulusan masuk atau diterima dari perguruan tinggi (lembaga pendidikan);
 - c. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
 - d. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya “baik”;
 - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS dan surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir;
 - f. surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dan tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin;
 - g. surat perjanjian terkait Tugas Belajar; dan
 - h. fotokopi surat/sertifikat akreditasi Program Studi dari lembaga yang berwenang;
- (2) Permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri harus segera diajukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan formal yang dipilih dan telah memenuhi persyaratan, harus dilengkapi persyaratan dan dokumen sebagai berikut :
- a. surat pernyataan/rekomendasi dan persetujuan dari Atasan Langsung bahwa pemohon berkeinginan meningkatkan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi/pendidikan yang diikuti;
 - b. surat permohonan dari yang bersangkutan untuk mengikuti Tugas Belajar Biaya Mandiri;
 - c. surat kelulusan masuk atau diterima dari perguruan tinggi (lembaga pendidikan);
 - d. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
 - e. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya “baik”;
 - f. fotokopi surat keputusan pengangkatan calon PNS dan surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir; dan
 - g. fotokopi surat/sertifikat akreditasi Program Studi dari lembaga yang berwenang.
- (3) Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, dan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang mengharuskan tetap melaksanakan tugas dan/atau kepentingan dan/atau kebutuhan organisasi atau instansi.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian kedua
Penghentian Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan

- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar (*force majeure*);
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Perangkat Daerahnya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang mengharuskan tetap melaksanakan tugas dan/atau kepentingan dan/atau kebutuhan organisasi atau instansi.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

BAB XVI

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Serang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Ijin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS atau Calon PNS yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 335

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG.

A. CONTOH PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

KOP PERANGKAT DAERAH/INSTANSI

Serang,

No :
Lampiran :
Hal : Permohonan Tugas Belajar

Yth. Wali Kota Serang
Cq. Kepala BKPSDM Kota Serang
di-
Tempat

I. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Wali Kota kiranya dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar pada Program Studi Universitas..... tahun

II. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- a. Surat permohonan/rekomendasi dan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah/Instansi bahwa pemohon berkeinginan meningkatkan kemampuan melalui jalur pendidikan yang lebih tinggi/pendidikan yang diikuti;
- b. Surat kelulusan masuk atau diterima dari Perguruan Tinggi (Lembaga Pendidikan);

- c. Fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
- d. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya “baik”;
- e. Fotokopi surat keputusan calon pegawai negeri sipil dan surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir;
- f. Surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dan tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin;
- g. Surat perjanjian terkait tugas belajar;
- h. Fotokopi surat/sertifikat akreditasi Program Studi dari lembaga yang berwenang.

Demikian permohonan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan Bapak.

Mengetahui,

Kepala Perangkat Daerah

Pemohon

.....
NIP

.....
NIP

B. CONTOH SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR BELAJAR MANDIRI

KOP PERANGKAT DAERAH/INSTANSI

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk mengikuti tugas belajar mandiri pada Universitas
Program Studi dan pada prinsipnya kami tidak keberatan
demi peningkatan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan
dengan pertimbangan

1. Perkuliahan di luar jam kerja;
2. Selama mengikuti perkuliahan tidak mengganggu tugas
kedinasan sehari-hari; dan
3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat kecuali terdapat
formasi.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Nama
NIP.....

C. CONTOH SURAT PERJANJIAN

KOP PERANGKAT DAERAH/INSTANSI

SURAT PERJANJIAN

Nomor:

Berdasarkan Surat nomor tanggal bulan tahun perihal (dasar surat kelulusan), saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Kualifikasi Akademik : (S-3, S-2, S-1/D-IV, D-III)
Unit Kerja :
Alamat Tempat Tinggal :
Program Studi :
Jurusan/Bidang Ilmu :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :
Lama Pendidikan :

Menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri bahwa bersedia menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Saya berjanji :

1. Akan menjaga kehormatan PNS, memegang teguh kode etik PNS, menaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan Tugas Belajar;
2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai mahasiswa/mahasiswi maupun sebagai anggota masyarakat;
3. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;

4. Akan mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Tugas Belajar;
5. Akan menyampaikan laporan kemajuan Tugas Belajar secara berkala setiap akhir semester kepada Wali Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Tidak akan menuntut biaya lain-lain di luar yang telah ditetapkan;
7. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
8. Akan menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Wali Kota melalui kepala BKPSDM paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa tugas belajar;
9. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang selama sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun ($2n+1$ tahun) dan atau ketentuan lain yang dipersyaratkan;
10. Akan mengembalikan biaya bantuan tugas belajar kepada kas negara/daerah, jika:
 - a. terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya;
 - b. mengundurkan diri selama masa studi berlangsung;
 - c. pindah ke luar Pemerintah Kota Serang sebelum masa $2n+1$ terpenuhi; atau
 - d. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.
11. Tidak akan menuntut jabatan apapun setelah menyelesaikan pendidikan;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah berdasarkan Program Studi yang ditempuh berdasarkan kebutuhan organisasi dan formasi;
13. Jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
Kepala BKPSDM

NIP

Serang,


Yang berjanji,

materai

Nama Jelas

NIP

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN